



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME
DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatur penetapan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Penetapan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1860);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 345);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyelenggaraan Reklame.
9. Pihak Ketiga adalah biro reklame, perusahaan jasa, atau badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Badan, yang memiliki bidang usaha dalam Penyelenggaraan Reklame.
10. Media atau Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian Reklame.
11. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas yang diselenggarakan di tempat kedudukan dan/atau lokasi usaha.
12. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan Pajak Reklame terutang.
13. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.

16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman penetapan nilai sewa reklame dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kepastian mengenai penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame dan penetapan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. Nilai Sewa Reklame; dan
- b. Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB III

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dasar penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Utama
Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis yaitu berlokasi, di radius 100 meter dari semua pintu masuk jalan Tol dan semua ruas jalan Tol, Bundaran Tol Gempol, Arteri Tol Kejapanan, Segitiga Emas Pandaan (tugu keris), Jalan By Pas Pandaan sampai dengan Pintu Masuk Taman Dayu, Jl. Diponegoro-Jl. Gajahmada-Jl. A. Yani Bangil, Pertigaan Purwosari radius 100 meter dan diatas Gedung;

- b. **Klasifikasi A**
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Provinsi (perempatan, pertigaan diukur radius 30 meter dari titik as jalan), penyebrangan di atas jalan dan poros jalan : Gempol - Purwodadi, Gempol - Nguling, Pandaan - Prigen, Kejapanan - Mojokerto, dan Jalan Palang Sukorejo - Taman Safari Indonesia Prigen;
- c. **Klasifikasi B**
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan : Gempol, Beji, Bangil, Pandaan (perempatan, pertigaan diukur radius 20 meter dari as jalan), dan dinilai berdasarkan aspek kegiatan bidang usaha yaitu berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang Olahraga, Badan Usaha/Perusahaan termasuk Reklame Tempel pada bangunan;
- d. **Klasifikasi C**
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan kabupaten (perempatan, pertigaan diukur radius 15 meter dari as jalan) selain Klasifikasi A dan B dan dinilai berdasarkan poros Jalan Provinsi, yaitu berlokasi/jurusan di : Purwosari – Pleret, Purwodadi – Tuttur, Warungdowo – Tosari;
- e. **Klasifikasi D**
Dinilai berdasarkan poros jalan Kabupaten, yaitu berlokasi / jurusan di : Bangil – Pandaan, Winongan – Ngopak, Gondang wetan – Winongan – Banyubiru, Warungdowo – Sidogiri – Kraton, Mangkrengan – Lekok;
- f. **Klasifikasi E**
Dinilai berdasarkan selain klasifikasi utama sampai dengan klasifikasi D.
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengenaan Pajak Reklame untuk objek Pajak Reklame yang masa awal penyelenggaraanya sebelum Tahun 2024, perhitungan Pajak Reklame ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Terhadap nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi) dan berjumlah tidak lebih dari 1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame.

BAB IV
KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor lokasi sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (3) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:
- a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum swasta;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan *real estate*;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan; dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Pasal 10

- (1) Volume pengambilan Air Tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 sampai dengan 1.000 m³;
 - d. 1.001 sampai dengan 2.500 m³; dan
 - e. Lebih dari 2.500 m³.

BAB V NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 11

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikalikan Harga Dasar Air.
- (2) Penetapan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian secara mendasar.

Pasal 12

- (1) Untuk mengurangi beban wajib pajak yang diakibatkan oleh kenaikan Harga Dasar Air yang signifikan, Bupati memberikan insentif fiskal Pajak Air Tanah kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan terhadap besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang.
- (3) Dalam rangka memberikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dari NPA dikali Tarif Pajak Air Tanah dikali Koefisien.
- (4) Besaran Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 11);

- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 239

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : Tahun 2023

TANGGAL : 2023

NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	KLASIFIKASI WILAYAH					
			UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	E (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reklame elektronik/digital/megatron/ videotron/ <i>large electronic display</i> (LED) dan sejenisnya	m ² /hari	13.400	13.000	12.600	12.200	11.800	11.400
2	<i>Billboard</i> cahaya tiang	m ² /hari	2.400	2.330	2.250	2.100	2.000	1.930
3	<i>Billboard</i> cahaya tempel	m ² /hari	2.000	1.930	1.850	1.710	1.600	1.530
4	<i>Billboard</i> tanpa cahaya tiang	m ² /hari	2.000	1.930	1.850	1.710	1.600	1.530
5	<i>Billboard</i> tanpa cahaya tempel	m ² /hari	1.650	1.580	1.500	1.360	1.250	1.180
6	Pengecatan dinding/ pintu toko/ graffiti	m ² /hari	1.200	1.070	1.030	990	960	920
7	Reklame elektronik/digital/megatron/ videotron/ <i>large electronic display</i> (LED) dan sejenisnya	m ² /hari	2.200	2.120	2.040	1.880	1.760	1.690

B. REKLAME TIDAK BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI SEWA REKLAME (Rp)
1	Reklame berjalan (kendaraan)	m ² /hari	1.200,00
2	Reklame berjalan (rombong)	m ² /hari	400,00
3	Reklame apung	m ² /hari	900,00
4	Baliho	m ² /hari	8.500,00
5	Kain/t banner, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya	m ² /hari	2.200,00
6	Melekat/stiker	cm ² /hari	0,22
7	Selebaran	lembar	500,00
8	Suara	penyelenggara/6 jam	100.000,00
9	film/slide	penyelenggara/6 jam	150.000,00
10	Udara	objek/hari	1.000.000,00
11	Peragaan	penyelenggara/6 jam	600.000,00
12	Tenda toko/bazar	m ² /hari	4.000,00

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : Tahun 2023

TANGGAL : 2023

A. HARGA DASAR AIR TANAH

KELOMPOK PEMAKAIAN	VOLUME PEMAKAIAN AIR PER BULAN DALAM METER KUBIK (m ³)				
	0-50	51-500	501-1.000	1.001-2.500	>2.500
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Kelompok 1	Rp 6.300	Rp 7.100	Rp 8.400	Rp 10.300	Rp 13.200
Kelompok 2	Rp 5.900	Rp 6.600	Rp 7.550	Rp 9.050	Rp 11.300
Kelompok 3	Rp 5.500	Rp 6.000	Rp 6.700	Rp 7.800	Rp 9.400
Kelompok 4	Rp 5.100	Rp 5.400	Rp 5.800	Rp 6.500	Rp 7.400
Kelompok 5	Rp 4.750	Rp 4.800	Rp 5.000	Rp 5.200	Rp 5.500

B. KOEFISIEN PENENTUAN INSENTIF FISKAL

INDEKS	KOEFISIEN	JENIS PENGGUNAAN AIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	0,05	Indeks 1 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi usaha: - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2	0,10	Indeks 2 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 3 meliputi bidang usaha yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 s.d 2.000 m ³ /bulan per sumur
3	0,12	Indeks 3 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 2 meliputi bidang usaha: - Hotel bintang 3, 4 dan 5 - Industri <i>furniture</i> - Pabrik makanan olahan - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 2.000 m ³ /bulan per sumur
4	0,15	Indeks 4 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi bidang usaha: - Pabrik es Kristal - Pemasok air baku - Laundry - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% atau sebagai bahan utama
5	0,16	Indeks 5 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 4 meliputi bidang usaha: - Restoran - Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 1.000 m ³ /bulan per sumur

6	0,17	<p>Indeks 6 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 5 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah makan - Rumah sakit, rumah bersalin dan balai pengobatan - SPBU/pom bensin - Usaha lain yang menggunakan air tanah kurang dari 1.000 m³/bulan
7	0,18	<p>Indeks 7 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 2 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri tekstil - Pabrik makanan olahan - Hotel bintang 3, 4 dan 5 - Pabrik kimia - Industri farmasi - Industri rokok - Pengolahan limbah - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur
8	0,23	<p>Indeks 8 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 3 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agro industri dan perikanan - <i>Real Estate</i>/Apartemen - Hotel bintang 1 dan 2 - Industri pengolahan logam - Industri pengolahan plastik - Industri beton - Usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 s.d 2.000 m³/bulan per sumur
9	0,27	<p>Indeks 9 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 4 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa - Tempat hiburan - Restoran - Pabrik mesin elektronik/perbengkelan - Tempat pencucian kendaraan - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur
10	0,30	<p>Indeks 10 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 5 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha kecil skala rumah tangga - Rumah makan - Rumah sakit, rumah bersalin dan balai pengobatan - Hotel non bintang - Usaha lain yang menggunakan air tanah kurang dari 1.000 m³/bulan

11	0,40	Indeks 11 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi bidang usaha yang menggunakan air tanah lebih dari 95% atau sebagai bahan utama
12	0,50	Indeks 12 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 5 meliputi bidang usaha yang menggunakan air tanah kurang dari 1.000 m ³ /bulan
13	0,60	Indeks 13 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Pemasok air baku - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% atau sebagai bahan utama
14	0,65	Indeks 14 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 4 meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Tempat hiburan - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur
15	0,70	Indeks 15 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 3 meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis usaha air curah dengan rata-rata pengambilan air kurang dari 2.000 m³/bulan per sumur - Usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 s.d 2.000 m³/bulan per sumur
16	0,75	Indeks 16 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 2 meliputi bidang usaha yang menggunakan air tanah lebih dari 2.000 m ³ /bulan per sumur
17	0,80	Indeks 17 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 4 meliputi bidang usaha yang menggunakan air tanah lebih dari 1.000 m ³ /bulan per sumur
18	0,85	Indeks 18 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 3 meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik es skala kecil - Usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 s.d 2.000 m³/bulan per sumur
19	0,90	Indeks 19 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 5 meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Rumah makan - Usaha lain yang menggunakan air tanah kurang dari 1.000 m³/bulan

20	0,95	<p>Indeks 20 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik makanan olahan - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur
21	1,00	<p>Indeks 21 terdiri dari penggunaan air di Kelompok 1 meliputi bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasok air baku - Perusahaan air minum swasta - Industri air minum dalam kemasan - Pabrik es Kristal - Pabrik minuman olahan - Usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% atau sebagai bahan utama

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIANTO